# BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**
**NOMOR : 140/ 198 /Bup-LK/VII/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBANG KECAMATAN GUGUAK SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2021-2027**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

Membaca : Surat Camat Guguak Nomor : 140/69/Pem/CGg/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal PAW Anggota Bamus.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubang atas nama **Romi Noviandra** Perwakilan Wilayah Jorong Koto Serikat, maka sesuai dengan paragraf 5 pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu Nagari Kubang Kecamatan Guguak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 22).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubang Kecamatan Guguak Periode 2021- 2027;
2. Berita Acara Musyawarah Pergantian Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari Kubang tanggal 11 Mei 2022;
3. Berita Acara Pemilihan Anggota Bamus Nagari Kubang Jorong Koto Serikat tanggal 26 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **ROMI NOVIANDRA** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kubang Kecamatan Guguak Periode 2021-2027, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, baik waktu, tenaga maupun pikiran yang telah diberikan kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari.

KEDUA : Meresmikan saudara **EDI MARDEKA** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Pengganti Antar Waktu Nagari Kubang Kecamatan Guguak Periode 2021-2027.

KETIGA : Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juli 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth,
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Guguak.
3. Sdr. Wali Nagari Kubang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kubang.
5. Sdr. Yang bersangkutan.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
5/7/2022